

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT - PPS JONGGON DESA
2024

Kpt 1080 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JONGGON DESA KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkannya Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Memberhentikan Nama Ecep Sandika Sebagai Sekretariat PPS Desa Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu; Menetapkan dan mengangkat nama Wingki Aprian sebagai Sekretariat PPS Desa Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.